



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

**Abriori**, Tempat, tanggal lahir: Pekalongan, 14 Mei 1988, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Yosorejo RT 002 RW 009 Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 15 Juni 2022 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi e-Court tanggal 20 Juni 2022, dibawah Register Nomor 108/Pdt.P/2022/PN Pkl telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama : **KHOEROTUL ADIBAH** anak Kesatu perempuan lahir dari Ayah **ABRORI** dan Ibu **KUS INDRIYANI** lahir di Pekalongan pada tanggal 12 Oktober 2016 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3375-LU-04112016-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal **04 November 2016**;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan memperbaiki nama anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **KHOEROTUL ADIBAH** yang benar adalah **KHOIROTUL ADIBAH**;
3. Bahwa pemohon bermaksud akan memperbaiki nama anak pemohon yang ada pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **KHOEROTUL ADIBAH** yang benar adalah **KHOIROTUL ADIBAH** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3375-LU-04112016-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal **04 November 2016**;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- ATAU Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3375041405880008 atas nama Abrori ( bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375041910160008, atas nama kepala keluarga Abrori, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-04112016-0004 atas nama Khoerotul Adibah, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Khoirotul Adibah, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Abrori dengan Kus Indriyani, (bukti P.5);

Halaman - 2 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut diatas dalam persidangan telah diperlihatkan aslinya dan seluruhnya telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

**1. Saksi Iswantoro**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa isteri Pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Yosorejo RT 002 RW 009 Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama istrinya Kus Indriyani dan memiliki anak bernama Khoerotul Adibah;
- Bahwa Khoerotul Adibah lahir pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki nama anak pertama Pemohon yang ada di akta kelahiran anaknya yang bernama Khaerotul Adibah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon dari cerita Pemohon dimana Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon karena dalam akta kelahiran tersebut ada kesalahan namanya;
- Bahwa Nama anak Pemohon yang salah yang ada pada akta kelahiran yaitu Khaerotul Adibah sedang yang benar adalah Khairotul Adibah, huruf “e” diganti menjadi huruf “i”;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama anak Pemohon karena untuk menyingkronkan dengan data yang lainnya dan demi kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi Yusmalia Ika Septianingsih**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Yosorejo RT 002 RW 009 Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;

Halaman - 3 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama istrinya Kus Indriyani dan memiliki anak bernama Khoerotul Adibah;
- Bahwa Khoerotul Adibah lahir pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertujuan untuk memperbaiki nama anak pertama Pemohon yang ada di akta kelahiran anaknya yang bernama Khaerotul Adibah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon dari cerita Pemohon dimana Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon karena dalam akta kelahiran tersebut ada kesalahan namanya;
- Bahwa Nama anak Pemohon yang salah yang ada pada akta kelahiran yaitu Khaerotul Adibah sedang yang benar adalah Khairotul Adibah, huruf “e” diganti menjadi huruf “i”;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama anak Pemohon karena untuk menyingkronkan dengan data yang lainnya dan demi kepentingan anak Pemohon di kemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapannya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Yosorejo RT 002 RW 009 Kelurahan Kuripan

*Halaman - 4 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN PKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas maksudnya untuk perbaikan nama Anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti surat P.3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan, Orang tua mewakili anaknya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke Persidangan serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon memiliki anak sah bernama Muhammad Khoerotul Adibah, hasil perkawinan dengan Kus Indriyani. Bahwa dalam Akta Kelahiran (bukti P.3) anak Pemohon tersebut tertulis bernama Khoerotul Adibah sedangkan dalam Surat Kelahiran (bukti P.4) anak Pemohon tersebut tertulis bernama Khoirotul Adibah, sehingga menimbulkan perbedaan penulisan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari timbulnya permasalahan baru kedepannya disebabkan adanya perbedaan nama anak Pemohon tersebut sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran dengan Surat Kelahiran dan perubahan nama merupakan hak dari seorang penduduk serta alasan perubahan nama tersebut cukup beralasan dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon atas

Halaman - 5 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN PKI





perubahan nama anak Pemohon tersebut patut dikabulkan. Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena Penduduk dalam hal ini Pemohon berdomisili di Kota Pekalongan, maka Penetapan aquo wajib dilaporkan oleh Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan aquo. Dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **KHOEROTUL ADIBAH** yang benar adalah **KHOIROTUL ADIBAH** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3375-LU-04112016-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal **04 November 2016**;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **5 Juli 2022**, oleh  
**Muhammad Taofik, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan  
mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didibantu oleh **Ria Soraya, S.H**  
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, yang dihadiri  
Pemohon melalui Sistem Informasi e-Court;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**T T D**

**T T D**

**RIA SORAYA, S.H**

**MUHAMMAD TAOFIK, SH**

**Perincian Biaya :**

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-   |
| 2. Proses ATK  | : Rp. 75.000,-   |
| 3. PNB         | : Rp. 10.000,-   |
| 4. Juru Sumpah | : Rp. 40.000,-   |
| 5. Redaksi     | : Rp. 10.000,-   |
| 6. Materai     | : <u>Rp. 10.000,- +</u>  |
| <b>Jumlah</b>  | <b>: Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);</b> |

*Halaman - 7 - dari 7 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN PKI*